



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di tingkat kabupaten terkait dengan perwujudan hal-hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian organisasi perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana peruntukan Kabupaten yang penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
15. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
21. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
22. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
23. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
24. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

25. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.
26. Porno Aksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
27. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
28. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
29. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
30. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
31. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat islam.
32. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
33. Zina adalah Perbuatan Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan.
34. Minuman Beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
35. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa *game online* dan lainnya.
36. *Pub* adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan *live* musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
37. *Kafe* adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
38. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh *disc jockey* (DJ), bukan sebuah Band di atas panggung.
39. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi *live band* atau *orchestra*.
40. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
41. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
42. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tertib jalan dan angkutan umum;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
- d. tertib pedagang kaki lima;
- e. tertib sosial;
- f. tertib minuman beralkohol;
- g. tertib kegiatan dan tempat hiburan; dan
- h. tertib rumah kos/sewa.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan serta melindungi kualitas jalan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/*zebra cross*/jembatan penyeberangan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum atau angkutan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak boleh berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa kendaraan bermotor umum atau angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang membongkar atau memuat barang pada kendaraan di luar tempat yang telah ditentukan.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. balapan di jalan raya tanpa izin;
- b. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, rambu-rambu, dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
- c. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum;
- d. memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan;
- e. bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum;
- f. melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu atau mengotori jalan dan trotoar; dan
- g. menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali oleh petugas dan/atau atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- c. memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada;
- f. bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- i. menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum.

BAB IV

TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap di lingkungan pemukiman yang padat.

- (3) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memasang umbul-umbul dan/atau bendera organisasi di jalur protokol, menempelkan bendera, baliho atau sejenisnya di pohon/taman tanpa izin yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

Pasal 12

Setiap instansi pemerintah, swasta dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan dan mempengaruhi ketertiban umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB V TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan tempat berjualan di jalan, trotoar, drainase (selokan), taman, tempat umum dan/atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI TERTIB SOSIAL

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil;
- b. menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil;

- c. menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya;
- d. setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk; dan
- e. berjualan atau menjajakan dagangannya di persimpangan jalan, lampu lalu lintas (*Traffic Light*) atau tempat lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat atau Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (3) Setiap orang/Badan yang mengadakan kegiatan/pertemuan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan bentuk kegiatan lain pada perumahan atau komplek pemukiman atau tempat sarana umum lainnya pada komplek pemukiman wajib memperoleh izin dari pejabat yang ditunjuk dan/atau Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi maka kegiatan/pertemuan dapat dibubarkan oleh aparat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinahan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung-warung, dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

Pasal 19

Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 20

Setiap orang dilarang memperlihatkan dan/atau melakukan perbuatan dan tindakan dalam bentuk hubungan seksual dengan lawan jenis dan/atau sejenis berupa homoseksual dan/atau lesbian.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama dengan maksud dilihat oleh umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak di bawah umur.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain untuk mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

BAB VII TERTIB MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum.
- (4) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman beralkohol tradisional.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di hotel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TERTIB KEGIATAN DAN TEMPAT HIBURAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya.
- (2) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk hiburan band dan orgen tunggal yang diduga dapat melanggar norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan ditempat umum.

Pasal 24

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dikecualikan bagi Hotel yang mengadakan kegiatan *Pub* dengan *live music* untuk lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu hotel.
- (2) Kegiatan *Pub* di hotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan serta tidak bertentangan dengan budaya masyarakat.

Pasal 25

- (1) Tempat hiburan berupa Karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, restoran, rumah makan, hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.

Pasal 26

Tempat hiburan karaoke dilarang:

1. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan;
2. menyediakan atau menerima PSK atau Wanita Tuna Susila;
3. menyediakan minuman keras;
4. memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat;
5. membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat;
6. memakai lampu remang-remang;
7. mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
8. menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung.

Pasal 27

Khusus dalam bulan Ramadhan *pub*, karaoke dan diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktivitas.

Pasal 28

Semua jenis atau bentuk hiburan hanya dapat dilaksanakan mulai dari jam 10.00 sampai dengan jam 23.00 WIB.

BAB IX

TERTIB RUMAH KOS/SEWA

Pasal 29

Setiap pemilik rumah kos/sewa wajib:

1. memiliki izin dari Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk;
2. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua Rukun Tetangga/ketuan Rukun Warga dan Lurah setempat;
3. mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila; dan
4. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual atau lesbian.

Pasal 30

Setiap pemilik rumah kos/sewa dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos/sewa tanpa ikatan yang sah atau bukan mahram.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan wajib berperan serta dalam rangka menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan di tengah masyarakat.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada petugas yang berwenang terhadap terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum yang dilihat, diketahui dan yang ditemukan.
- (3) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti dan memproses laporan yang disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan dan/atau kelompok masyarakat yang dinilai berjasa dalam mendorong terciptanya ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan di tengah masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait kriteria jasa dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. surat Teguran I, II dan III;
 - b. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - c. penutupan tempat usaha.

BAB XII PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk:
 - a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kejadian;
 - f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
 - g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - h. melakukan penyegelan;
 - i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
 - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (7) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- (8) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (9) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf c dan huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (10) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf b dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (11) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (12) Setiap orang badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (13) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (14) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (15) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (16) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (17) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (18) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (19) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (20) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (21) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (22) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (23) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (24) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (25) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (26) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (27) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah pelanggaran.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selat Panjang
Pada tanggal 16 September 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selat Panjang
Pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

YULIAN NORWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU NOMOR : (12.73.C/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang aman, adil dan sejahtera.

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi:

1. Tertib jalan dan angkutan umum;
2. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
4. Tertib pedagang kaki lima;
5. Tertib sosial;
6. Tertib minuman beralkohol;
7. Tertib kegiatan dan tempat hiburan; dan
8. Tertib rumah kos/sewaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Aparat yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perbuatan mendekati zina adalah berpacaran dan/atau perilaku berduaan dari sepasang manusia yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan/mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu yang hukumnya haram menurut syariah Islam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk perbuatan asusila adalah penyediaan tempat/fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila seperti penyediaan kamar khusus dan PSK pada salon kecantikan, penyediaan PSK pada panti pijat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.